

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berkaitan dengan penelitian “Strategi Sosialisasi BAZNAS Kabupaten Pinrang Dalam Pembayaran Zakat Mal Pada Masa Pandemi” ini belum pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, tapi ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

Tulisan Oleh Rama Wijaya Wardani, dengan judul penelitian Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional dalam Pengumpulan Zakat Mal. Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh Baznas Provinsi Jawa Barat dalam mengumpulkan zakat mal dilakukan melalui penerapan International Standart Operation (ISO) dan Rencana Strategis (RESTR) serta Rencana Kegiatan Awal Tahun (RKAT). Bentuk komunikasi dalam mengumpulkan zakat maal menggunakan sarana media online dan komunikasi tatap muka, dengan muzakki. Sedangkan Sosialisasi pengumpulan zakat maal dilakukan secara terus-menerus melalui program-program kerja mekanisme branding media online dan offline. Melalui strategi komunikasi ini Baznas Provinsi Jawa Barat berhasil meningkatkan jumlah pengumpulan zakat maal dari masyarakat. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Rama Wijaya Wardani yaitu membahas tentang Strategi yang dilakukan lembaga zakat dalam meningkatkan pembayaran zakat mal. Kemudian perbedaannya adalah penelitian Rama Wijaya Wardani yaitu membahas tentang strategi komunikasi dalam pengumpulan zakat mal dengan menggunakan sarana media online dan komunikasi tatap muka, dengan muzakki. Sedangkan Sosialisasi pengumpulan zakat mal dilakukan secara terus-

menerus melalui program-program kerja mekanisme branding media online dan offline, sedangkan penelitian penulis berfokus pada strategi sosialisasi secara langsung, media cetak, media elektronik yang dilakukan oleh lembaga zakat yang bertujuan untuk mendorong masyarakat terutama Muzakki untuk mengeluarkan zakatnya pada masa pandemi

9

Tulisan Oleh Eka Suci Fitriani, Raden Agrosamdhyo, Ely Mansur, dengan judul penelitian Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi COVID-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali. Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa Strategi penghimpunan ZIS oleh Baznas meliputi Sosialisasi kepada Instansi pemerintah tingkat I, lembaga keuangan, dan majelis ta'lim, mengirimkan laporan pertanggung jawaban keuangan, mempromosikan program melalui tiga media yaitu media cetak, media sosial, dan media elektronik, memberi pelayanan pembayaran ZIS dengan cara pembayaran langsung, jemput zakat, membentuk UPZ di lembaga pemerintahan dan swasta, membuka rekening di beberapa Bank, scan barcode dan menjalin hubungan yang baik dengan muzaki/donatur, Strategi penyaluran ZIS meliputi kepatuhan terhadap ketentuan syariah dan sesuai dengan UU, mengikuti protokol penanganan Covid-19 dengan *physical distancing*, *social distancing*, dan penggunaan masker, pendekatan penyaluran antara *push approach* dan *pull approach*, memberikan surat tembusan kepada gugus tugas Covid-19. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Eka Suci Fitriani, Raden Agrosamdhyo, Ely Mansur yaitu membahas tentang Strategi yang dilakukan lembaga zakat dalam

⁹Rama Wijaya Wardani, 'Strategi Komunikasi Badan Amil Zakat dalam Pengumpulan Zakat Mal', Ilmu Dakwah 11.1 (2017), h. 151.

meningkatkan pembayaran zakat mal. Kemudian perbedaannya adalah penelitian Eka Suci Fitriani, Raden Agrosamdhyo, Ely Mansur yaitu membahas tentang Strategi penghimpunan ZIS oleh BAZNAS meliputi Sosialisasi kepada Instansi pemerintah tingkat I, lembaga keuangan, dan majelis ta'lim, mengirimkan laporan pertanggung jawaban keuangan, mempromosikan program melalui tiga media yaitu media cetak, media sosial, dan media elektronik, memberi pelayanan pembayaran ZIS dengan cara pembayaran langsung, jemput zakat, membentuk UPZ di lembaga pemerintahan dan swasta, membuka rekening di beberapa Bank, scan barcode dan menjalin hubungan yang baik dengan muzaki/donatur, sedangkan penelitian penulis berfokus pada strategi sosialisasi secara langsung, media cetak, media elektronik yang dilakukan oleh lembaga zakat yang bertujuan untuk mendorong masyarakat terutama Muzakki untuk mengeluarkan zakatnya pada masa pandemi.¹⁰

Tulisan Oleh Maya Listanti, Ridwan Nurdin, dan Nevi Hasnita, dengan judul penelitian Analisis Strategi *Fundraising* dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat. Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa Baitul Mal melakukan dua strategi penggalangan dana: langsung dan tidak langsung. Penggalangan dana langsung dimaksud adalah sosialisasi langsung kepada masyarakat termasuk perusahaan/PT, toko/CV, instansi vertikal, perorangan, maupun kemitraan. Penggalangan dana tidak langsung yang dimaksud adalah promosi melalui media cetak dan elektronik, antara lain pemasangan baliho, penyebaran brosur, penulisan di surat kabar, penerbitan penyaluran zakat di saluran berita Aceh, seruan zakat di radio, khotbah keagamaan dan Jum'at di masjid-masjid, dan penyelenggaraan

¹⁰ Eka Suci Fitriani, et al., eds., 'Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Program sebar Sembako pada Masa Pandemi COVID-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali', Widya Balina 5.9 (2020), h. 1.

seminar. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Maya Listanti, Ridwan Nurdin, dan Nevi Hasnita yaitu membahas tentang Strategi yang dilakukan lembaga zakat dalam meningkatkan pembayaran zakat mal, Kemudian perbedaannya adalah penelitian Maya Listanti, Ridwan Nurdin, dan Nevi Hasnita yaitu membahas tentang Baitul Mal melakukan dua strategi penggalangan dana: langsung dan tidak langsung. Penggalangan dana langsung dimaksud adalah sosialisasi langsung kepada masyarakat termasuk perusahaan/PT, toko/CV, instansi vertikal, perorangan, maupun kemitraan. Penggalangan dana tidak langsung yaitu promosi melalui media cetak dan elektronik, antara lain pemasangan baliho, penyebaran brosur, penulisan di surat kabar, penerbitan penyaluran zakat di saluran berita Aceh, seruan zakat di radio, khotbah keagamaan dan Jum'at di masjid-masjid, dan penyelenggaraan seminar, sedangkan penelitian penulis berfokus pada strategi sosialisasi secara langsung, media cetak, media elektronik yang dilakukan oleh lembaga zakat yang bertujuan untuk mendorong masyarakat terutama Muzakki untuk mengeluarkan zakatnya pada masa pandemi.¹¹

Tulisan oleh Mudzakir Ilyas, dengan judul penelitian Strategi dalam Menghimpun dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Studi Kasus pada LAZNAS Dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih). Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa ada 2 strategi penghimpunan dana ZIS, yaitu secara offline dan secara online. Penghimpunan dana ZIS secara offline ada 4 program, yaitu: sosialisasi kepada masyarakat, silaturahmi kepada muzakki, menitipkan kotak infaq, menitipkan kencleng. Penghimpunan dana ZIS secara online mensosialisasikan laznas dewan

¹¹Maya Listanti, et al., eds., 'Analisis Strategi *Fundraising* dalam Mengoptimalkan Penerimaan Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat', *Journal of Sharia Economics* 2.1 (2021), h. 22.

da'wah sumatera selatan kota prabumulih melalui Instagram dan facebook. Serta kendala dalam melakukan penghimpunan dana ZIS yaitu: Belum ada transportasi, jumlah staff dan relawan masih sedikit, status kantor belum tetap, minimnya SDM yang menguasai teknologi. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Mudzakir Ilyas yaitu membahas tentang Strategi yang dilakukan lembaga zakat dalam meningkatkan pembayaran zakat mal, Kemudian perbedaannya adalah penelitian Mudzakir Ilyas yaitu membahas tentang strategi penghimpunan dana ZIS, yaitu secara offline dan secara online. Penghimpunan dana ZIS secara offline ada 4 program, yaitu: sosialisasi kepada masyarakat, silaturahmi kepada muzakki, menitipkan kotak infaq, menitipkan kencleng. Penghimpunan dana ZIS secara online mensosialisasikan laznas dewan da'wah sumatera selatan kota prabumulih melalui Instagram dan facebook. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada strategi sosialisasi secara langsung, media cetak, media elektronik yang dilakukan oleh lembaga zakat yang bertujuan untuk mendorong masyarakat terutama Muzakki untuk mengeluarkan zakatnya pada masa pandemi.¹²

Tulisan oleh Asep Sudarman, dengan judul penelitian Strategi Komunikasi untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Mal. Hasil penelitian penulis menyatakan bahwa perencanaan baik secara eksternal didukung oleh peran ketua yang menjalankan komando organisasi dengan mengoptimalkan bidang-bidang yang ada. Pelaksanaan implementasi Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Rancasari masih pada kegiatan diluar zakat mal. kepercayaan kepada Unit Pengumpul Zakat masih kurang. Kegiatan sosialisasi pun masih pada tataran

¹² Mudzakir Ilyas, 'Strategi dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (Studi Kasus pada LAZNAS Dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumili)', *Islamic Economic* 2.1 (2021), h. 77.

penyampaian secara verbal pada kumpulan atau forum tertentu. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Asep Sudarman yaitu membahas tentang Strategi yang dilakukan lembaga zakat dalam pembayaran zakat mal. Kemudian perbedaannya adalah penelitian Asep Sudarman yaitu membahas tentang strategi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar zakat mal yang kegiatan sosialisasinya secara verbal pada kumpulan atau forum tertentu. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada strategi sosialisasi secara langsung, media cetak, media elektronik yang dilakukan oleh lembaga zakat yang bertujuan untuk mendorong masyarakat terutama Muzakki untuk mengeluarkan zakatnya pada masa pandemi.¹³

B. Tinjauan Teori

1. Teori Strategi

a. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari Yunani, yaitu *stratagos* atau strategi yang berarti jenderal. Strategi berarti seni para jenderal. Jika diartikan dari sudut militer, strategi adalah cara menempatkan pasukan atau menyusun kekuatan tentara di medan perang untuk mengalahkan musuh.

William F. Glueck dan Lawrence R. Jauch memberikan definisi strategi sebagai berikut; Strategi adalah suatu kesatuan rencana yang menyeluruh, komprehensif, dan terpadu yang diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi berperan penting pada era global dan perdagangan bebas

¹³Asep Sudarman, 'Stratgi Komunikasi Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Mal', Ilmu Komunikasi 2.1 (2018), h. 40.

sekarang ini, ketika persaingan (*Competitive advantages*), semakin hebat. Untuk meraih keunggulan dalam persaingan diperlukan strategi yang handal.¹⁴

Strategi adalah menempatkan parameter-peremeter sebuah organisasi dalam pengertian menentukan tempat bisnis dan cara bisnis untuk bersaing. Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh suatu organisasi (perusahaan) untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit.¹⁵

Strategi adalah seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, yang apabila dicapai akan memberikan keunggulan kompetitif. Strategi menjelaskan bagaimana suatu organisasi menyelaraskan kemampuannya dengan peluang yang ada dipasar untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, strategi menjelaskan cara perusahaan bersaing dengan memanfaatkan beberapa peluang yang ada.¹⁶

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah rencana yang cermat mengenai semua kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dan juga dalam perencanaan strategi ini perlu proses manajemen strategi yang tepat agar tercapai suatu tujuan tersebut.

Menurut Gregory G. Dess dan Alex Miller proses manajemen strategi terbagi menjadi empat bagian antara lain:

¹⁴Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Strategi Pemasaran* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 197.

¹⁵Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 338.

¹⁶Hery, *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h.

- 1) Analisis strategi, yaitu analisis lingkungan eksternal (peluang dan kelemahan), dan dirumuskan manajemen strategi tingkat bisnis, sebagai pertimbangan keunggulan kompetitif.
- 2) Perumusan strategi, yaitu rumusan strategi tingkat fungsional, sebagai pertimbangan nilai konsumen perusahaan strategi tingkat perusahaan sebagai dimensifikasi untuk nilai stakeholder. selanjutnya, dirumuskan strategi tingkat internasional, sebagai pertimbangan kesuksesan globalisasi.
- 3) Implementasi strategi, yaitu pelaksanaan strategi bentuk struktural organisasi, pelaksanaan strategi pengendalian untuk keberhasilan, serta kepemimpinan, budaya dan etika.
- 4) Analisis kasus, yaitu analisis strategi dan kasus.¹⁷

b. Penyusunan Strategi

Perusahaan melakukan strategi untuk memenangkan persaingan bisnis yang dijalankannya, serta untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk melakukan strategi dilakukan proses penyusunan strategi yang pada dasarnya terdiri dari tiga fase yaitu:

- 1) Penilaian keperluan penyusunan strategi, sebelum strategi disusun, perlu ditanyakan terlebih dahulu apakah memang penyusunan strategi baik strategi baru maupun perubahan strategi perlu untuk dilakukan atau tidak. Hal ini terkait dengan apakah strategi yang akan dilakukan memang sesuai dengan tuntutan perubahan dilingkungan atau sebaliknya, lebih baik mempertahankan strategi yang telah ada misalnya.

¹⁷Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Strategi Pemasaran*, h. 205.

2) Analisis situasi, pada tahap ini, perusahaan perlu melakukan analisis mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi sekaligus juga menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi dengan pendekatan analisis SWOT. Apa yang dinamakan sebagai analisis SWOT sebagai berikut:

- a) *Strength* (kekuatan), merupakan karakteristik positif internal yang dapat dieksploitasi organisasi untuk meraih sasaran kinerja strategis.
 - b) *Weakness* (kelemahan), merupakan karakteristik internal yang dapat menghalangi atau kelemahan kinerja organisasi.
 - c) *Oppurtunities* (peluang), merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang memiliki potensi untuk membantu organisasi meraih atau melampaui sasaran strateginya.
 - d) *Threat* (ancaman), merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang dapat mencegah organisasi meraih sasaran strategis yang telah ditetapkan.
- c. Pemilihan strategi, setelah perusahaan melakukan analisis terhadap keadaan internal dan eksternal perusahaan, maka perusahaan perlu menentukan strategi yang akan diambil dari berbagai alternatif yang ada.
- d. Fungsi Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu, terdapat 5 fungsi yang harus dilakukan secara simultan yaitu:

- 1) Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.
- 2) Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungan.

- 3) Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus meyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- 4) Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
- 5) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan¹⁸



¹⁸Muhammad Ridho Ferdian, 'Strategi Lembaga Amil Zakat Daerah Amal Insani (LAZDAI) Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat', h. 34-36.

2. Teori Sosialisasi

Sosialisasi ditempuh oleh seorang individu melalui proses belajar untuk memahami, menghayati, menyesuaikan dan melaksanakan tindakan sosial yang sesuai dengan pola perilaku masyarakatnya.¹⁹

Menurut David. B Brinkerhoff dan Lynn. k. White, sosialisasi diberikan pengertian sebagai suatu proses belajar peran, status dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan (partisipasi) dalam institusi sosial.

Sosialisasi adalah proses suatu individu dalam menerima kemudian menghayati banyak nilai sosial, kepercayaan, pola-pola perilaku dari kebudayaan mereka. Menurut James W Vander Zanden sosialisasi adalah suatu proses interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, nilai, sikap dan perilaku esensial untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.²⁰

Sedangkan menurut Charlotte Buehler menjelaskan bahwa sosialisasi sebagai proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.²¹

Maka dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah proses pembelajaran dan penyesuaian diri untuk melaksanakan tindakan sosial yang sesuai dengan pola perilaku masyarakatnya. Dengan demikian sosialisasi BAZNAS yaitu proses menyebarluaskan informasi dalam bentuk pembelajaran kepada masyarakat agar mereka mengetahui peran dan tugas BAZNAS. Sosialisasi dalam Islam disebut

¹⁹Elly M. Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi :Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 67.

²⁰ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 60.

²¹ Syarbani Syahril dan Fatkhuri, *Teori Sosiologi Suatu Pengantar* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), h. 74.

dengan berdakwah. Sosialisasi terbagi menjadi dua yaitu sosialisasi primer dan sekunder.

Berdasarkan kebutuhan sosialisasi diklasifikasi atas sosialisasi primer dan sosialisai sekunder. Sosialisasi primer menunjuk pada suatu proses melaluinya seorang anak manusia mempelajari atau menerima pengetahuan, sikap, nilai, norma, perilaku esensial, dan harapan-harapan agar mampu berpartisipasi efektif dalam masyarakat atau menjadi anggota masyarakat. Adapun sosialisasi sekunder adalah setiap proses selanjutnya mengimbas individu yang telah disosialisasikan itu kedalam sektor-sektor baru dari dunia objek masyarakatnya. Sosialisasi sekunder dikenal juga sebagai resosialisasi, secara harfiah berarti sosialisasi kembali, yaitu suatu proses mempelajari norma, nilai, sikap, dan perilaku baru agar sepadan dengan situasi baru yang mereka hadapi dalam kehidupan.²²

Proses sosialisasi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu : pihak yang melakukan sosialisasi dan pihak yang disosialisasi. Proses sosialisasi dilakukan oleh anggota-anggota atau warga masyarakat baik secara sadar atau tidak secara sadar. Sosialisasi tidak hanya sekedar proses menyebarluaskan informasi dalam rangka memengaruhi seseorang atau publik agar berbuat sesuatu, seperti mengajar, menggembelng, mengumumkan, memberikan doktrinasi saja tetapi didalam proses tersebut seseorang atau publik juga diberi kesempatan untuk membangun dirinya, sebab sosialisasi tidak hanya sekedar memberi tahu tentang suatu hal saja, tetapi juga merupakan proses pendewasaan dan pematangan kepribadian seorang individu maupun publik.

²²Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, h. 66-67.

Dalam pelaksanaannya, sosialisasi dilakukan dengan cara yaitu, sosialisasi represif (*represif socialization*). dan sosialisasi partisipatif (*participative socialization*). Sosialisasi represif adalah sosialisasi yang didalamnya terdapat sanksi jika pihak-pihak yang tersosialisasi seperti anak atau masyarakat melakukan pelanggaran. Contoh aparat kepolisian menangkap para pengguna narkoba. Adapun sosialisasi partisipatif (*participative socialization*) adalah sosialisasi yang berupa rangsangan-rangsangan tertentu agar pihak yang tersosialisasi mau melakukan suatu tindakan.²³

3. Teori Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa (*lughat*), secara lisan Al Arab, zakat (Al Zakat) ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Sedangkan zakat menurut istilah (*syara'*), zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.²⁴

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dalam pasal 1 butir 2, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.²⁵

Kata zakat semula bermakna *al-thaharah* (bersih), *al-nama'* (tumbuh, berkembang), *al-barakah* (anugrah yang lestari), *al-madh* (terpuji), dan *al-shalah*

²³Elly M. Setiadi, *Pengantar Ringkas Sosiologi :Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, h. 69-70.

²⁴Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h. 10.

²⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 45.

(kesalehan). semua makna tersebut telah dipergunakan, baik didalam al-Qur'an maupun Hadis.

Imam Asy Syarkhasyi al-Hanafi dalam kitabnya *Al-Mabsuth* mengatakan bahwa dari segi bahasa zakat adalah tumbuh dan bertambah. disebut zakat, karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta dimana Allah ta'ala menggantinya didunia dan pahala di akhirat.

Ulama hanafiyyah (mazhab Hanafi) mendefinisikan zakat dengan menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari' karena Allah. Ulama Syafi'iyah (mazhab Syafi'i) mendefinisikan zakat dengan nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dan harta atau badan atas jalan tertentu. Dan ulama Hanabilah (mazhab Hanbali) mendefenisikan zakat dengan hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.²⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang harus dikeluarkan sesuai dengan syarat yang ditentukan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan Konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qu'ran dan sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi sosial. Dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban yang di perintahkan oleh Allah swt. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadis antara lain sebagai berikut. Seperti firman Allah swt:

²⁶Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak sedekah* (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2016), h. 4.

1) Al- Qur'an

Q.S. Al-Baqarah/2: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.²⁷

Q.S. At-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.²⁸

Berdasarkan dalil-dalil di atas, terutama yang menempatkan kata zakat, yang mengiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa status zakat sebagai ibadah wajib yang sama pentingnya seperti shalat, berarti bahwa zakat salah satu sendi satu tiang utama dari bangunan Islam. Demikian zakat sebagai rukun Islam, meninggalkan zakat bagi yang mampu, batallah status orang sebagai penganut ajaran Islam yang baik.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat itu wajib dilaksanakan bagi setiap umat muslim untuk membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan juga zakat menyuburkan sifat kebaikan dalam hati mereka.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019). h. 7.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 203.

2) Hadis

Telah diketahui bahwa zakat merupakan salah satu dari dari rukun Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw dalam sebuah hadis:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya:

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma, dia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Islam dibangun di atas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan”. [HR Bukhari, no. 8].²⁹

Zakat merupakan rukun Islam yang ke 3 sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'lum minaddin bidhdharuurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Dalam ajaran Islam terdapat lima hal yang harus dikerjakan oleh umat Islam, yang disebut rukun Islam, terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Syahadat merupakan pernyataan seseorang beriman kepada Allah swt dan Rasul-Nya yaitu Muhammad saw. Sedangkan rukun Islam yang kedua dan seterusnya sebagai perwujudan kedua kalimat syahadat tersebut. Kelima hal tersebut merupakan kewajiban bagi umat Islam, demikian juga zakat.

3) Qiyas

²⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Al-Imam, *Shahih Bukhori* (Beirut: Al-Makhtab Al-Islami, 1981), h. 208.

Secara etimologi, berarti mengira-ngirakan atau menyamakan. Menqiyaskan, berarti mengira-ngirakan atau menyamakan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, menurut ulama ushul fiqhi, qiyas adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada Nas hukumnya dengan sesuatu yang ada Nas hukumnya karena ada persamaan ‘*illat* hukum. Dalam redaksi yang lain, qiyas adalah menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki Nas hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki Nas hukum, sebab adanya persamaan ‘*illat* hukumnya.

Qiyas berarti mempertemukan sesuatu yang tidak ada Nas hukumnya dengan hal lain yang ada Nas hukumnya karena ada persamaan ‘*illat* hukum. Dengan demikian, qiyas merupakan harapan hukum analogis terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan ‘*illat* akan melahirkan hukum yang sama pula.

Qiyas merupakan salah satu *istibat* yang dapat dipertanggung jawaban karena melalui penalaran yang disandarkan pada Nas. Ada beberapa ayat Al-Qur’an yang dijadikan landasan bagi berlakunya qiyas didalam menggali hukum diantaranya:

QS. An-Nisa’/ 4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³⁰

Ayat di atas menjadi dasar hukum qiyas, sebab maksud dari ungkapan “kembali kepada Allah dan Rasul” (dalam masalah khilafiah), tiada lain adalah

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, h. 87.

perintah supaya menyelidiki tanda-tanda kecenderungan apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Hal ini dapat diperoleh melalui pencarian ‘*illat* hukum yang merupakan tahapan dalam melakukan qiyas.

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan alasan pengambilan dalil ayat diatas sebagai dalil qiyas, yakni bahwa Allah swt telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengembalikan permasalahan yang diperselisihkan dan dipertentangkan diantara mereka kepada Allah dan Rasulullah jika mereka tidak menemukan hukumnya dalam Al-Qur’an maupun sunnah. Sedangkan mengembalikan dan merujuk permasalahan kepada Allah dan Rasul adalah mencakup semua cara dalam mengembalikan masalah itu. Artinya, bahwa menyamakan peristiwa yang tidak memiliki Nas dengan peristiwa yang sudah ada Nasnya dikarenakan adanya kesamaan ‘*illat*, maka hal tersebut termasuk kategori “mengembalikan permasalahan kepada Allah dan Rasulnya” sebagaimana dalam kandungan ayat di atas. Selain An- Nisa’ (4); 59, para ulama juga menjadikan surah Al- Asyr (59) : 2 sebagai salah satu landasan kehujjahan qiyas.³¹

Dari beberapa penjelasan qiyas di atas sebenarnya ada beberapa macam qiyas salah satu macam qiyas yaitu, Qiyas musawi; yaitu qiyas yang kekuatan pada *furu’* sama dengan kekuatan hukum pada ashal dikarenakan kekuatan ‘*illat*-nya sama. Contohnya menqiyaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya, karena ‘*illat*nya sama-sama menghabiskan.

a) Contoh pengqiyasan zakat fitrah yaitu dari hadis sebagai berikut:

³¹ Ahmad Masfuful Fuad, “Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukm,” (Mazahib 15, no. 1, 2006), h. 44-45.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

Artinya:

Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitri dengan satu sho’ kurma atau satu sho’ gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju shalat ‘ied.” (HR. Bukhari no.748).³²

Dari hadis di atas, dapat disimpulkan ketepatan waktu dalam membayar zakat fitrah itu sangat penting. Jika zakat dikeluarkan sebelum dilaksanakannya Salat id, maka hal itu dihitung sebagai zakat fitrah. Namun, jika dikeluarkan setelah salat Id, maka hal itu merupakan sedekah biasa, tidak dihitung sebagai zakat fitrah. Di Indonesia, makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Tak heran, zakat fitrah yang dikeluarkan dapat berupa beras. Lain halnya dengan Arab, dimana masyarakat Arab menggunakan gandum sebagai makanan pokok. Sehingga, zakat yang dikeluarkan dapat berupa gandum.

Pengqiyasan zakat gandum ke zakat beras, yaitu gandum itu merupakan makanan pokok orang-orang dibagian arab, maka dari itu di Indonesia gandum tidak dapat tumbuh karena disebabkan dari segi tanahnya dan tidak cocok untuk ditanami gandum, maka diqiyaskanlah ke beras dengan alasan bahwa beras di Indonesia merupakan makanan pokok yang sama dengan gandum maka dari itu pengeluaran zakatnya sama dengan zakatnya gandum.

³² Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Al-Imam, *Shahih Bukhori*, h. 276.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta, dalam rapatnya pada tanggal 5 Syawwal 1420 H, bertepatan dengan tanggal 12 Januari 2000 M, yang membahas tentang pelaksanaan zakat fitrah. Zakat fitrah yang wajib dibayarkan oleh setiap orang adalah bahan makanan pokok sebanyak 2,5 kg. Masyarakat yang makanan pokoknya beras, maka wajib membayar zakat fitrah beras. Demikian juga jika makanan pokok mereka jagung, gandum, kurma atau yang lain, maka mereka wajib membayar zakat fitrah dengan bahan makanan pokok tersebut sebanyak 2,5 kg. Menurut madzhab Syafi'i, zakat fitrah harus dibayarkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Beras (bahan makanan pokok) yang dipergunakan untuk membayar zakat fitrah harus sama atau lebih baik kualitasnya dengan beras yang dimakan sehari-hari oleh orang yang membayar zakat fitrah. Jika setiap harinya mengkonsumsi nasi dan beras Pinrang, maka ketika akan membayar zakat fitrah harus dengan beras Pinrang atau yang lebih baik kualitasnya dari pada beras Pinrang. Mereka tidak boleh membayar zakat fitrah dengan beras yang kualitasnya lebih buruk.

b) Contoh pengqiyasan zakat mal yaitu dari hadis sebagai berikut:

Zakat Mal dapat dilihat dari zakat binatang ternak, dasar wajib mengeluarkan zakat binatang ternak adalah:

Diberitahukan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Dzar, bahwasannya Nabi saw bersabda sebagai berikut:

رَبِّ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

Seseorang laki-laki yang mempunyai unta, sapi, atau kambing, yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka binatang-binatang itu nanti pada hari kiamat

akan datang dengan keadaan yang lebih besar dari pada didunia, lalu hewan-hewan itu menginjak-nginjak pemilik dengan kaki-kakinya. Setiap selesai mengerjakan yang demikian, binatang-binatang itu kembali mengulangi pekerjaan itu sebagaimana semula; dan demikianlah terus menerus hingga sampe selesai Allah menghukum para manusia. (HR. Bukhari)³³

Dari hadis di atas dapat dilihat bahwa zakat mal dapat di qiyaskan dari binatang ternak. Binatang ternak yang dikeluarkan pada masa Rasulullah saw, domba sapi dan unta, namun kita melihat perkembangan zakat domba tidak ada di Indonesia, untuk mengambil suatu hukum kita mengqiyaskan, menyamakan bahwa zakat yang di maksud di zaman Rasulullah adalah domba yaitu kambing pada saat sekarang ini.

c. Syarat-syarat bagi orang yang mengeluarkan zakat.

1) Mukmin dan Muslim

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, hanya diwajibkan kepada orang mukmin dan muslim, tidak ada wajib zakat atas harta orang non Islam,

2) Baliqh dan berakal sehat

Anak-anak yang belum baliqh dan orang yang tidak waras akalnya tidak wajib zakat baginya dan kewajiban zakat hartanya dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya itu, seperti anak yatim yang mempunyai harta dan telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya.

3) Memiliki harta yang mencapai *nishab* dengan milik sempurna

Artinya, harta yang akan dikeluarkan sudah mencakup jumlah dan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan syariat Agama.³⁴

d. Macam-macam zakat

³³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Al-Imam, *Shahih Bukhori* (Beirut: Al-Makhtab Al-Islami, 1981), h. 244.

³⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 20-21.

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat jiwa (*nafs*) zakat fitrah dan zakat harta / zakat *maal*.

1) Zakat *nafs* (jiwa) / zakat fitrah

Pengertian fitrah ialah ciptaan, sifat asal, bakat, perasaan keagamaan, dan perangai, sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Yang dijadikan zakat fitrah adalah bahan makanan pokok bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau makanan pokok di daerah tempat berzakat fitrah seperti beras, jagung, tepung sagu, dan sebagainya.

Zakat ini wajib dikeluarkan sesuai bulan Ramadhan sebelum shalat '*id*, sedangkan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakan Shalat '*id* maka apa yang ia berikan bukanlah termasuk zakat fitrah tetapi merupakan sedekah. Melewatkan pembayaran zakat fitrah sampai selesai shalat hari raya hukumnya *makhruh* karena tujuan utamanya membahagiakan orang-orang miskin pada hari raya, dengan demikian apabila dilewatkan pembayarannya hilanglah separuh kebahagiaannya pada hari itu.

Banyaknya zakat fitrah untuk perorangan satu *Sha'* (2,5 kg/3,5 liter) dari bahan makanan untuk membersihkan puasa dan mencukupi kebutuhan orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri. Jika *maslahat* orang-orang fakir mengharuskan dikeluarkan zakat untuk mereka dalam bentuk uang maka tidak ada dosa didalamnya sesuai Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

Menurut Yusuf Qardawi ada dua hikmah zakat fitrah, ialah sebagai berikut:

- a) Membersihkan kotoran selama menjalankan puasa, karena selama menjalankan puasa seringkali terjerumus pada perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya serta melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah.
- b) Menumbuhkan rasa kecintaan kepada orang-orang miskin dan orang yang membutuhkan. Dengan memberi zakat fitrah kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan akan membawa mereka kepada kebutuhan dan kegembiraan, bersuka cita pada hari raya.

Adapun niat mengeluarkan zakat fitrah bagi diri sendiri, “sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada saya sendiri, *fardhu* karena Allah *ta’alla*”. Sementara itu, bagi diri sendiri dan sekalian yang ditanggungnya, “sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya dan pada sekalian yang saya lazimkan (diwajibkan) memberi nafkah pada mereka, *fardhu* karena Allah *ta’alla*”.

Cara penyerahan zakat fitrah dapat ditempuh dua cara adalah sebagai berikut:

Zakat fitrah diserahkan langsung oleh yang bersangkutan kepada fakir miskin. Apabila hal ini dilakukan maka sebaiknya pada malam hari raya dan lebih baik lagi jika diberikan pada pagi hari sebelum shalat Idul Fitri dimulai agar dengan adanya zakat fitrah itu melapangkan kehidupan mereka pada hari raya, sehingga mereka tidak perlu lagi berkeliling menadahkan tangan kepada orang lain.

Zakat fitrah diserahkan kepada Amil (panitia) zakat. Apabila hal itu dilakukan maka sebaiknya diserahkan satu hari atau dua hari ataupun beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri agar panitia dapat mengtur distribusinya dengan baik dan tertib kepada mereka yang berhak menerimanya pada malam hari raya atau pagi harinya.³⁵

2) Zakat harta/zakat maal

³⁵ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 22-23.

Zakat harta/zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Maal (harta) menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan *maal* (harta) menurut hukum Islam adalah segala yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.

Pada umumnya harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya, yaitu:

- a) Emas, perak dan uang (simpanan)
- b) Hasil perdagangan/harta perniagaan
- c) Pertanian
- d) Peternakan
- e) Tambang dan barang temuan
- f) Zakat pendapatan (profesi)³⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa zakat mal (harta) dibagi menjadi beberapa golongan yang yang pertama: emas, perak dan uang (simpanan), yang kedua barang yang diperdagangkan, ketiga hasil pertanian, keempat peternakan, kelima hasil tambang dan barang temuan, dan yang keenam zakat pendapatan, yang dikeluarkan sesuai syarat yang telah ditentukan..

e. Syarat harta kekayaan yang wajib terkena zakat

Menurut para ahli hukum Islam yang diperjelas oleh Yusuf Qardawi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada

³⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 24.

harta kekayaan yang dipunyai seorang Muslim, adalah pemilikan yang pasti / milik penuh (*almilkuttam*), berkembang (*an namaa'*), melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang (sisa hutang), mencapai nishab, berlaku satu tahun (*al-haul*).

1) Pemilikan yang pasti / milik penuh (*almilkuttam*)

Pemilikan yang pasti / milik penuh (*almilkuttam*), artinya bahwa harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya, dan tidak tersangkut didalamnya hak orang lain. Harta tersebut harus didapatkan dengan baik dan yang halal, artinya harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat.

2) Berkembang (*an namaa'*)

Berkembang (*an namaa'*), artinya bahwa harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia, baik kekayaan itu berada ditangan yang punya maupun ditangan orang lain atas namanya. Pengertian berkembang menurut bahasa adalah bahwa sifat kekayaan (harta) dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain sesuai dengan Istilah ekonomi.

3) Melebihi kebutuhan pokok

Melebihi kebutuhan pokok, artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok atau kebutuhan rutin oleh diri dan keluarganya untuk hidup secara wajar sebagai manusia.

4) Bebas dari hutang (sisa hutang)

Bebas dari hutang, artinya bahwa harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang kepada Allah (*nazas* dan *wasiat*) maupun hutang kepada sesama

manusia. Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kecukupan harta, bagi orang yang mempunyai hutang sebesar uang atau harta yang dimilikinya maka harta orang tersebut terbebas dari zakat.

5) Mencapai nishab

Mencapai nishab, artinya bahwa harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syara', sedangkan harta yang tidak sampai nishab terbebas dari zakat.

6) Berlaku satu tahun (*al-haul*)

Berlaku satu tahun (*al-haul*), artinya bahwa harta itu harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen. Persyaratan satu tahun ini hanya berlaku bagi ternak, uang, harta benda yang diperdagangkan, emas dan perak, sedangkan mengenai hasil pertanian, buah-buahan, bahan temuan (*rikaz*), dan lain-lain yang sejenis tidaklah disyaratkan *haul*³⁷.

f. Penerima Zakat

Zakat tidak dapat diberikan kepada sembarang orang. Golongan yang berhak menerima zakat telah dijelaskan dalam Al- Qur'an.

Q.S. At-Taubah/9:60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁸

³⁷ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 16-17.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 196.

Berdasarkan ayat tersebut ada delapan golongan yang berhak menerima harta zakat (mustahik). Delapan golongan tersebut sebagai berikut:

- 1) Fakir, adalah orang yang tidak punya harta serta tidak punya penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasarnya, atau mencukupi hajat paling asasinya.
- 2) Orang-orang miskin (masakin), miskin diambil dari kata “sukun” yang berarti tidak mampu bergerak. Adalah orang yang tidak punya harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Dia punya sesuatu yang bisa menghasilkan kebutuhan dasarnya, namun dalam jumlah yang amat kecil dan jauh dari cukup untuk sekedar menyambung hidup dan bertahan.³⁹
- 3) Amil Zakat, yaitu orang yang bertanggungjawab mengumpulkan, membukukan, memelihara, dan mendistribusikan zakat.
- 4) Muallaf adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam dan membutuhkan bantuan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan yang baru.
- 5) Hamba Sahaya adalah orang-orang yang statusnya sebagai budak belian dan ingin memerdekakan dirinya.
- 6) Gharimin atau orang yang berhutang. Golongan ini adalah orang-orang yang memiliki hutang dan tidak mampu membayarnya. Hutang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau menegakkan syariat Islam. Zakat diberikan kepada al-garimin agar terbebas dari hutang tersebut.
- 7) Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti orang yang berjihad (berperang), berdakwah dan lain-lain.

³⁹Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2011), h. 162.

- 8) Ibnu Sabil adalah orang-orang yang bepergian jauh untuk kepentingan ibadah (bukan maksiat) dan kehabisan bekal.⁴⁰

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an. Dan tentu semua itu tidak terlepas dari pengelolaan zakatnya sehingga bisa menyalurkannya kepada orang yang seharusnya diberikan zakat tersebut.

g. Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Berdasarkan pasal 4, pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa dan kepastian hukum sesuai dengan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Adapun tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menemukan zakat sesuai dengan ketentuan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata kegiatan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.⁴¹

Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan Amil yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki.

⁴⁰Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat* (Jakarta, Al- Kautsar MS Prima Indocamp, 2018), h. 11.

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 4.

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 berdasarkan keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 dibentuk suatu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mempunyai tugas pokok untuk merealisasikan misi BAZNAS adalah

- a) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat
- b) Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun nonfisik melalui pendayagunaan zakat
- c) Meningkatkan status Mustahik menjadi Muzakki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM dan pengembangan ekonomi masyarakat
- d) Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” di kalangan mustahik
- e) Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat
- f) Menjangkau Muzakki dan Mustahik seluas-luasnya, dan
- g) Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.

BAZNAS sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokoknya adalah menghimpun ZIS kepada Mustahik yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan Agama.⁴²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa BAZNAS adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional.

h. Hikmah Zakat

Hikmah yang terkandung dalam menunaikan Ibadah zakat, baik yang berkaitan dengan Allah swt maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, antara lain:

⁴²Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, h. 45-46.

- 1) Menolong, membantu, membina dan membangkitkan semangat kaum Dhuafa yang lemah dari segi materi. Dengan mendapatkan bantuan dari harta zakat, maka mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah swt.
- 2) Menekan sifat iri hati, rasa benci dan dengki orang-orang yang hidup disekitar mereka yang berkecukupan, terlebih lagi mereka yang hidup dalam kemewahan.
- 3) Mewujudkan keseimbangan penyaluran harta, dan tanggungjawab individu dalam masyarakat.
- 4) Mampu mewujudkan sistem tatanan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *Umman Wahidan* (umat yang satu), *Musawah* (persamaan derajat, dan kewajiban), *Ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *Takaful Ijti'ma* (tanggungjawab bersama).
- 5) Mensucikan diri (pribadi) dari dosa, membersihkan jiwa yang kotor (menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap sesama), dan mengikis sifat bakhil (kikir) dan serakah.⁴³

4. Teori Zakat Mal

Zakat harta/zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Maal (harta) menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan *maal* (harta) menurut hukum Islam adalah segala yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.

⁴³Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Zakat*, h. 15.

Menurut syariah, *maal* merupakan kepemilikan barang atau sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) sebagaimana lazimnya. Sebagai contoh *maal* yaitu rumah, mobil, ternak hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lainnya, sedangkan barang atau sesuatu yang dapat dimiliki tetapi manfaatnya dapat diambil seperti udara dan sinar matahari tidak disebut sebagai *maal*. Zakat mal dikatakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.⁴⁴

Zakat mal yang dikenakan disini adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun sekali yang sudah memenuhi nisab meliputi zakat hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 4 ayat 2, harta yang wajib dikenakan zakat yaitu:

- a. Emas dan perak. dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Mengenai emas dan perak yang dimiliki seseorang bila telah sampai nishabnya dikenakan zakatnya. Di samping itu, emas dan perak juga dijadikan standar dalam menentukan nishab uang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nishab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 624 gram, sedangkan nishab emas 20 dinar yang setara dengan 93,6 gram. Zakat yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan emas dan perak maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5 persen dari jumlah uang.⁴⁵

⁴⁴Ahmad Hudaifah, *et al, eds., Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), h. 155.

⁴⁵Agus Ristanto, "Persepsi Muzakki Terhadap Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Surakarta" (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah: Surakarta, 2019), h. 15-18.

- b. Hasil Perdagangan/Harta Perniagaan. Zakat perniagaan ialah kekayaan yang dimiliki dari hasil perdagangan. *Nishab* perniagaan atau perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai *nishabnya* senilai 93,6 gram emas dan zakatnya sebesar 2,5 persen
- c. Pertanian. Zakat hasil pertanian adalah tanaman yang tumbuh dari tanah merupakan tanaman yang menjadi makanan yang mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia, misalnya dari kelompok biji-bijian, *hinthah* (biji gandum), gandum, tembakau, jagung, beras, dan yang semacamnya. Dari kelompok buah-buahan, contohnya adalah kurma dan anggur. *Nishab* zakat dari hasil pertanian yang diairi dengan sungai atau hujan sebesar 10 persen, sedangkan yang diairi dengan pengairan zakatnya sebesar 5 persen.
- d. Peternakan. Zakat peternakan meliputi binatang ternak yang umumnya ada di Indonesia seperti sapi (kerbau), kambing (biri-biri/domba), ayam dan ternak lainnya.
- 1) Zakat sapi dikeluarkan setiap jumlah 30 ekor, zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun, dan setiap 40 ekor, zakatnya seekor sapi betina berumur 2 tahun.
 - 2) Zakat kambing dikeluarkan apabila telah sampai 40 ekor, dan setiap jumlahnya bertambah 100 ekor maka zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak 1 ekor kambing (domba).
- e. Barang tambang dan barang temuan. Barang tambang adalah sesuatu yang dikeluarkan dari dalam perut bumi dengan pengeboran dan pemurnian, seperti emas, perak, besi dan lainnya. Apabila dalam penambangan tidak menguras tenaga dan lainnya dari banyak orang, diwajibkan seperlima dari hasil tersebut.

sedangkan jika penambangan tersebut menguras tenaga banyak orang dan menggunakan biaya yang besar, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 persen. Barang temuan (*Rikaz*). Apabila seseorang menemukan benda temuan berkewajiban mengeluarkan zakat, yaitu seperlima dari *rikaz* tersebut.

- f. Zakat pendapatan (Profesi) yakni zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nishab. Profesi yang dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta.⁴⁶

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual diperlukan sebagai wadah untuk menjelaskan sub judul agar tidak terjadi kesalahan intepretasi dalam pembahasn skripsi ini.

1. Strategi

Strategi adalah seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, yang apabila dicapai akan memberikan keunggulan kompetitif. Strategi menjelaskan bagaimana suatu organisasi menyelaraskan kemampuannya dengan peluang yang ada di pasar untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, strategi menjelaskan cara perusahaan bersaing dengan memanfaatkan beberapa peluang yang ada.

2. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses suatu individu dalam menerima kemudian menghayati banyak nilai sosial, kepercayaan, pola-pola perilaku dari kebudayaan mereka. Menurut James W Vander Zanden sosialisasi adalah suatu proses interaksi

⁴⁶Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), h. 25-26.

sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, nilai, sikap dan perilaku esensial untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat.

3. Zakat

Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam.

4. Zakat Harta/zakat Mal

Zakat harta/zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta (*maal*) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.


Zakat maal yang dikenakan disini adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun sekali yang sudah memenuhi nisab meliputi zakat hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing jenis iki perhitungannya sendiri.

D. Kerangka Pikir

Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dalam melakukan pengelolaan zakat, BAZNAS harus memiliki strategi dalam meningkatkan upaya pengelolaan zakat. Manajemen strategi meliputi Analisis strategi, perumusan strategi, implementasi strategi, Analisis kasus. Pentingnya sosialisasi di masyarakat mengenai zakat di Kabupaten Pinrang harus dimaksimalkan agar peningkatan zakat di Kabupaten Pinrang khususnya zakat mal semakin meningkat, tetapi pada saat sekarang ini kita dihadapkan oleh situasi pandemi, yang

membuat pemerintah membatasi segala ruang lingkup kegiatan masyarakat sehingga sebagian Lembaga sulit melakukan sosialisasi pada masa pandemi. Maka dari itu penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan BAZNAS Pinrang dalam melakukan sosialisasi di masa pandemi ini.





Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir